



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2024

oleh :

BAWASLU KABUPATEN
REMBANG



Tim Penyusun :

Pengarah : Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom (Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi

Penanggung Jawab : Ratna Widiyanti (Atasan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang)

Penyusun : M. Agus Musthofa (staf layanan informasi)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga laporan Layanan Informasi Publik (LIP) Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Rembang, Jajaran Sekretariat, Tim Penulis, Penyusun serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memberikan saran, pendapat, ide maupun gagasan pada pembuatan laporan Layanan Informasi Publik (LIP) ini

Untuk pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Rembang masih terus melakukna pembenahan internal untuk menindaklanjuti standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi Publik dan Bawaslu RI. Pembenahan tersebut diantaranya dengan pengoptimalkan website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang dan media sosial sebagai sarana publikasi untuk informasi-informasi yang wajib tersedia setiap saat, berkala dan serta merta. Berdasarkan rekapitulasi permohonan informasi publik, khususnya pada website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, sudah terlihat animo masyarakat dalam keterbukaan akses informasi. Sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Rembang akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi publik kedepannya.

Semoga laporan ini memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami nantikan.

Rembang, 19 Februari 2025

ATASAN PPID BAWASLU REMBANG



PURNOMO

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas petunjuk, serta limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah tersusun.

Laporan layanan informasi ini disusun sebagai wujud akuntabilitas lembaga dalam menjalankan amanah Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu tentu saja menjadi perhatian publik, utamanya dalam mendapatkan informasi terkait penyelenggarannya. Hal ini merupakan tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Rembang dalam memberikan akses layanan kepada publik.

Tidak banyak memang, permintaan layanan informasi publik ke kami. Namun, setidaknya kami telah mempersiapkan semuanya agar akses layanan informasi publik tetap tersedia.

Semoga laporan ini memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami nantikan.

Rembang, 19 Februari 2025



DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	2
B. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.....	4
C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan.....	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	14
E. Standar Operasional Prosedur.....	15
F. Anggaran Pelayanan Informasi.....	16
G. Program PPID Bawaslu Kabupaten Rembang	16
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	18
A. Sarana Dan Prasarana.....	18
B. Sumber Daya Manusia Yang menangani Pelayanan Informasi Publik....	25
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	26
D. Pelaksanaan Program PPID.....	26
1. Program Pemutakhiran Data Informasi Publik	26
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	28
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	28
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	30
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan.....	31
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	32
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	33
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	34
BAB V INOVASI	36
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	36
B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	36
C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....	37

BAB VI KENDALA	38
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	38
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	38
BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	39
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	39
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tserkait Kendala Eksternal....	39

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 2 : Tampilan Layanan Deks PPID Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 3 : Tampilan Layanan Disabilitas PPID Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 4 : Tampilan Website Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 5 : Tampilan Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 6 : Tampilan Aplikasi ePPID Bawaslu Terintegrasi
- Gambar 7 : Grafik Permohonan Informasi Bawaslu Kabupaten Rembang
- Gambar 8 : Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi
- Gambar 9 : Jumlah dan Jenis Permohonan Informasi
- Gambar 10 : Jumlah Permohonan Informasi yang dipenuhi dan ditolak

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang merupakan bagian dari badan publik. Lembaga ini mengelola dan menggunakan anggaran negara, serta keberadaannya bagian dari perintah undang-undang. Karena menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Kabupaten Rembang harus mentaati Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang ini menjadi landasan penting dalam mendorong keterbukaan informasi pada setiap badan publik di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi payung hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Bawaslu Kabupaten Rembang adalah salah satu badan publik yang berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan secara cepat, akurat, dan transparan.

Bawaslu Kabupaten Rembang membangun sistem pelayanan informasi secara offline ataupun online. Pelayanan informasi offline dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kutoharjo No.7 Rembang.

Sedangkan melalui online, pelayanan informasi dilakukan melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, yang beralamat dilink : <https://ppid-rembang.bawaslu.go.id/>

Selain website PPID, ada juga media sosial, seperti facebook : Bawaslu Rembang, instagram : bawaslu_rembang, youtube : Bawaslu Kab Rembang serta X : @Bawaslurembang.

Sarana layanan informasi online, baik melalui website atau media Sosial, adalah salah satu fasilitas untuk mempermudah pemohon informasi mendapatkan informasi.

Bawaslu Kabupaten Rembang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Bawaslu tersebut, PPID wajib menyusun laporan layanan. Bentuk laporan layanan informasi publik terdiri dari ringkasan laporan layanan dan laporan layanan. Selain itu, laporan layanan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Laporan layanan informasi ini, bagian dari upaya untuk melihat jejak rekam layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan, dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan begitu, kami berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

Atas dasar itulah, maka Bawaslu Kabupaten Rembang menyusun dan menerbitkan laporan layanan informasi publik 2024.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik Bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalananya waktu,

terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 865/HK.01.01/JT-22/06/2024 tertanggal 03 Juni 2024.

Sesuai dengan SK tersebut, atasan PPID diajabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang yaitu Ratna Widiyanti, sedangkan PPID dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Purnomo.

Penunjukan pejabat PPID tersebut di Bawaslu Kabupaten Rembang diisi oleh PNS. Hal ini dikarenakan lembaga Bawaslu Kabupaten Rembang belum menjadi satker dan sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Susunan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

- a. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang (Totok Suparyanto, S.E., M.H.) selaku Pembina PPID
- b. Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang (Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom, M.D. Muttaqiin, S.Pd.I.,M.H, M. Bayanul Lail, S.Pd.I, Khasanuddin, S.Pd) selaku Tim Pertimbangan PPID
- c. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang (Ratna Widiyanti) selaku Atasan PPID
- d. Bendahara (Purnomo) selaku PPID
- e. Staf Pelayanan Informasi, meliputi :
 - 1) M. Agus Musthofa, S. H
 - 2) Dewi Astuti, A.Md
 - 3) Aris Supriyanto, S.H
 - 4) Moh. Fachrudin, S.H
 - 5) Ghea Ajrina Fadhila, S. E

C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No	Informasi
1	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau

	Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang dikecualikan

No.	Informasi
24	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan

	Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi dugaan tindak pidana pemilu yang dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)

42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat kerja pengawasan sebagai informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi seleksi pengawas pemilu/pemilihan Ad Hoc yang dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri

55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi pengawasan pemilu/pemilihan yang dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi penanganan perkara hukum di pengadilan yang dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi

66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup

78.	Alat bukti tertulis
-----	---------------------

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal

88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi dokumentasi formulir Model C.Hasil-Kwk yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi dokumentasi kode etik pegawai sebagai informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi dokumen pedoman pelaksanaan pembentukan panwaslu kecamatan sebagai informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 informasi dokumen pedoman pelaksanaan pembentukan Bawaslu Provinsi sebagai informasi yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran Nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;

3. Surat Edaran Nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional

Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Adjudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pelayanan Informasi

Pada tahun 2024, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang mendapat alokasi anggaran, yakni sebesar Rp. 3.590.000, yang terdiri dari rapat internal dan pembuatan buku layanan informasi.

Selain itu, adapula kegiatan PPID yang tidak menggunakan anggaran, misalnya sosialisasi, dan sebagainya.

G. Program PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

Dalam menunjang pengelolaan data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang ada beberapa Program yang telah dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, diantaranya sebagai berikut :

a. Program Pemutakhiran Data Informasi Publik

a) Rapat Internal

Selama tahun 2024, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah mengadakan rapat koordinasi internal, antara lain sebagai berikut :

- a) Rapat koordinasi pembentukan Daftar Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Rembang tahun 2024;
- b) Rapat Koordinasi konsolidasi data yang akan diunggah di laman website PPID;
- c) Rapat Koordinasi finalisasi DIP tahun 2024;
- d) Rapat tentang penilaian keterbukaan informasi dari Bawaslu Provinsi;

b. Program Sosialisasi

- a) Rapat membahas tentang sosialisasi yang akan dilakukan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.
- b) Sosialisasi Keterbukaan Informasi

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

tahun 2024, yang berkaitan dengan pentingnya keterbukaan informasi bagi lembaga publik.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana

a. Layanan Desk Layanan Informasi

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang diantaranya adalah meja layanan informasi publik, yang digunakan oleh melayani permohonan informasi. Meja tersebut digunakan satu orang petugas PPID yang setiap hari bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi.



Gambar 2. Layanan Deks PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

Di meja layanan terdapat beberapa fasilitas seperti:

- a) Laptop yang terkoneksi dengan internet.
- b) Formulir permohonan informasi.
- c) Formulir keberatan.
- d) Tanda terima informasi.

- e) Daftar Informasi Publik (DIP).
- f) Tata cara permohonan informasi.
- g) Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi.
- h) Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon.
- i) Dan Lain-lain

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang juga sudah menggunakan fasilitas ramah disabilitas, apabila ada pemohon disabilitas.

Tujuan ramah disabilitas dalam layanan informasi publik meliputi berbagai aspek untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh pemerintah, lembaga publik, dan organisasi lainnya dapat diakses dengan mudah dan digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Berikut adalah beberapa tujuan khusus dalam konteks layanan informasi publik:

- a) **Aksesibilitas Informasi:** Memastikan bahwa informasi yang disediakan dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka dengan berbagai jenis disabilitas. Ini mungkin melibatkan penyediaan informasi dalam berbagai format, seperti teks yang mudah dibaca, teks braille, format audio, atau bahasa isyarat.
- b) **Aksesibilitas Teknologi:** Memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi publik dirancang dan dikembangkan dengan memperhitungkan kebutuhan aksesibilitas, seperti kompatibilitas dengan perangkat pembaca layar atau kemampuan untuk memperbesar teks.
- c) **Konsultasi dan Keterlibatan:** Melibatkan secara aktif komunitas disabilitas dalam proses perencanaan dan pengembangan informasi publik, sehingga memastikan bahwa perspektif mereka dipertimbangkan dan kebutuhan mereka dipenuhi.
- d) **Pelatihan dan Kesadaran:** Memberikan pelatihan kepada staf yang bertanggung jawab atas penyediaan informasi publik untuk

memahami kebutuhan aksesibilitas dan teknik-teknik yang diperlukan untuk membuat informasi menjadi lebih mudah diakses bagi semua orang.

- e) **Pengujian Aksesibilitas:** Melakukan pengujian aksesibilitas secara teratur terhadap situs web, dokumen, dan aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi publik, serta melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dari pengguna dengan disabilitas.
- f) **Pemberdayaan Pengguna:** Mendorong pemberdayaan individu dengan disabilitas untuk mengambil kontrol atas informasi yang mereka terima dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang mereka butuhkan.
- g) **Kepatuhan Terhadap Regulasi:** Memastikan bahwa semua informasi publik yang disediakan mematuhi regulasi dan standar aksesibilitas yang relevan, baik di tingkat nasional maupun internasional.



Gambar 3. Layanan Disabilitas PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

Dengan menerapkan tujuan-tujuan ini, layanan informasi publik dapat menjadi lebih inklusif dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang kondisi atau keadaan.

b. Layanan Informasi Publik Online

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi untuk kebutuhan manusia, layanan informasi berbasis online bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi tanpa harus keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain.

Berikut beberapa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam layanan informasi online yang tersedia antara lain:


a) Website

Bawaslu Kabupaten Rembang mengelola 2 website sebagai penunjang ketebukaan informasi publik, meliputi:

1) Website Utama

Website yang memuat kinerja pengawasan Pemilu atau Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, dengan berbentuk berita yang aktual dan update. Berikut halaman website Bawaslu Kabupaten Rembang :
<https://rembang.bawaslu.go.id/>

Penggunaan laman Website sebagai sarana komunikasi dan publikasi di tengah era keterbukaan informasi ini. Dengan banyak informasi, harapannya masyarakat teredukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu atau Pemilihan. Disamping itu, laman Website juga sebagai alat untuk membranding lembaga ini agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.




Gambar 4. Tampilan Website Bawaslu Kabupaten Rembang

2) Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang memuat seluruh data dan informasi kepemiluan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan memuat informasi serta merta, setiap saat, berkala dan informasi yang dikecualikan.

Yang beralamat dilaman website : <https://ppid-rembang.bawaslu.go.id/>.



Gambar 5. Tampilan Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

b) e-PPID terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten


Dalam memaksimalkan pelayanan informasi, Bawaslu membuat aplikasi e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Aplikasi ini akan mengintegrasikan data informasi dalam PPID Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota.

Pembuatan e-PPID ini sebagai wujud komitmen keseriusan Bawaslu dalam mengimplementasikan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Kehadiran e-PPID ini, bisa mewujudkan tata kelola kelembagaan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sehingga pengelolaan data dan informasi agar lebih terarah sekaligus mendorong terwujudnya satu data di Bawaslu. Kedepan informasi apapun menjadi satu data, bukan hanya satu divisi yang terminalnya ada di pusat data dan informasi.

Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang terintegrasi dengan e-PPID yang diluncurkan oleh Bawaslu RI di September 2022 yang lalu. Dengan mengisi formulir permohonan informasi yang ada di <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>, serta mengisi kolom yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Rembang, pemberitahuan permohonan informasi tersebut akan terkoneksi dengan akun yang dimiliki oleh admin Bawaslu Kabupaten Rembang. Kemudian informasi dan data yang diminta akan diberikan sesuai batas waktu yang ditentukan, jika hal itu bisa dipenuhi.

Untuk mengetahui adanya permohonan informasi, admin e-PPID Bawaslu Kabupaten Rembang membuka akun e-PPID setiap hari. Di tahun 2024 tidak terdapat tiga permohonan yang diajukan melalui e-PPID ini.



Gambar 6. Tampilan Aplikasi ePPID Bawaslu Terintegrasi

c) Telepon/WhatsApp

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang juga menyediakan sarana pelayanan informasi melalui telepon/wa di nomor telepon : 085184829140. Untuk memudahkan pemohon informasi, Pemohon bisa menghubungi via WA di nomer yang tersedia.

d) E-mail

Masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui alamat e-mail: ppidbawaslurembang@gmail.com. seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang akan dilayani oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai komitmen keterbukaan informasi untuk masyarakat.

Selama tahun 2023, tidak ada permohonan informasi melalui Email PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.

c. Media Sosial Penunjang Keterbukaan Informasi

Selain melalui sarana pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Rembang juga aktif menyampaikan informasi publik melalui berbagai platform media sosial. Berikut data terkait akun media sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Rembang :

NO	MEDIA SOSIAL	ALAMAT	PENGIKUT
1.	FACEBOOK	Bawaslu Rembang	1736
2.	INSTAGRAM	Bawaslu_rembang	2108
3.	X TWITTER	@bawaslurembang	139
4.	YOUTUBE	BAWASLU KAB REMBANG	704

d. Buku

Selain beberapa media yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Rembang juga memiliki media keterbukaan informasi yaitu Buku dan Buletin. Hasil kerja Bawaslu Kabupaten Rembang dituangkan dalam bentuk narasi dan dicetak dalam bentuk buku dan buletin Bawaslu Kabupaten Rembang.

Buku dan Buletin tidak hanya dibaca oleh kalangan internal Bawaslu Kabupaten Rembang saja, tetapi juga didistribusikan kepada instansi dan SKPD di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang menerbitkan buku yang berjudul "Aku Mengawasi Maka Aku Ada dan Jangan Ada Sengketa Diantara Kita".

B. Sumber Daya Manusia Yang menangani Pelayanan Informasi Publik
Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu

Kabupaten Rembang Nomor : 005/HK.01.01/K.JT-22/04/2022 terdiri dari :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang selaku Pembina PPID, yaitu Totok Suparyanto, S.E., M.H.
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang (Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom, M.D. Muttaqiiin, S.Pd.I.,M.H, M. Bayanul Lail, S.Pd.I, Khasanuddin, S.Pd) selaku Tim Pertimbangan PPID.
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang selaku Atasan PPID, yaitu Ratna Widiyanti, S.M
4. Sekretariat PNS Bawaslu Kabupaten Rembang selaku PPID yaitu Purnomo
5. Staf Pelayanan Informasi, meliputi :
 1. M. Agus Musthofa, S. H
 2. Dewi Astuti, A.Md
 3. Aris Supriyanto, S.H
 4. Moh. Fachrudin, S.H
 5. Ghea Ajrina Fadhila, S. E

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Selama tahun 2024, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah merealisasikan anggaran dari Januari s.d Desember 2024 yakni sebesar Rp. 3.590.000, yang terdiri dari rapat internal, pembuatan buku layanan informasi dan konsultasi data informasi ke Bawaslu Provinsi.

D. Pelaksanaan Program PPID

1. Program Pemutakhiran Data Informasi Publik

No	Program	Waktu dan Tempat	Output
1	Rapat Koordinasi pembentukan Daftar Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten	11 April 2024 di Kantor Bawaslu Rembang	Sudah terlaksana dan output tercapai

	Rembang Tahun 2024		
3	Rapat tentang penilaian keterbukan informasi dari Komisi Informasi	16 Oktober 2024. Di Kantor Bawaslu Rembang	Sudah terlaksana dan output tercapai
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi	25 September 29024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang	Sudah terlaksana dan output tercapai

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pelayanan informasi pada hari Senin- Jum'at mulai pukul 09.00 wib – 16.00 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, No. 7, Kutoharjo, Rembang.

Selain pelayanan informasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang juga menerima informasi menggunakan jalur online, yaitu menggunakan Website, Aplikasi ePPID Bawaslu terintegrasi, Email, serta Media Sosial Bawaslu Kabupaten Rembang.



Gambar 7. Grafik Permohonan Informasi Bawaslu Kabupaten Rembang

Pada tahun 2024, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang menerima permohonan informasi sebanyak tujuh permohonan informasi. Tiga permohonan dilakukan melalui online melalui aplikasi ppidapp, dan empat permohonan dilakukan offline, dengan datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.

Adapun rincian permohonan informasi publik di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pertama, Permohonan informasi tersebut berasal dari Agus Yuliana Indra S, Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 5 Februari 2024 dari Kejaksaan Negeri Rembang, permohonan yang diajukan tentang daftar inventarisasi APK yang melanggar peraturan perundangan, daftar profesi yang melanggar peraturan perundangan undangan.

Kedua, Permohonan informasi diajukan pada tanggal 13 Februari oleh Bhagus Pradoyo, S.H., M.S.i, yang beralamat di Jl. RM Hadi Soebeno Gang Sadewo, RT.02, RW. 01, Mijen, Kota Semarang. Laporan yang diajukan adalah laporan ringkas dokumentasi pemantau Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang.

Ketiga, Permohonan informasi diajukan pada tanggal 21 Februari 2024 oleh Ahmad Kholis Afif yang beralamat di Ds. Tasikharjo, Kaliori, RT.05 RW.01, Rembang. Permohonan yang ajukan tentang temuan Bawaslu Kabupaten Rembang, Laporan pelanggaran selama tahapan kampanye, dan TPS rawan di Kabupaten Rembang.

Keempat, Permohonan informasi diajukan pada tanggal 26 Februari 2024 oleh Mahrus Andriansah yang beralamat di Ds. Karang Asem, RT,01 RW. 01, Kecamatan Sedan, Rembang. Permohonan yang diajukan terkait data pelanggaran/ laporan pelanggaran pemilu 2019-2014.

Kelima, Permohonan informasi diajukan via online melalui aplikasi ppidapp pada tanggal 15 Juli 2024. Permohonan tersebut diajukan oleh Kukuh Siswoyo, yang beralamat di Jalan Cemara 23 Kota Matsum II. Permohonan yang diajukan diantaranya ada data pelanggaran pidana pada pemilu 2024.

Keenam, Permohonan informasi diajukan via online melalui aplikasi ppidapp pada tanggal 15 Juni 2024. Permohonan tersebut diajukan oleh Kukuh Siswoyo, yang beralamat di Jalan Cemara 23 Kota Matsum II. Permohonan yang diajukan terkait data pelanggaran pidana pada pemilu 2024 .

Ketujuh, Permohonan informasi diajukan via online melalui aplikasi ppidapp pada tanggal 04 September 2024. Permohonan tersebut disampaikan oleh Jumrayyis Maulani, yang beralamat di Tambun Selatan Bekasi. Permohonan yang diajukan terkait permintaan struktur organisasi di Bawaslu Kabupaten Rembang.

Semua permohonan yang diajukan melalui offline atau online kepada PPID Bawaslu Kabupaten Rembang dikabulkan semua, dan diberikan kurang dari tiga hari kerja.


B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Sesuai pasal 27 ayat 2 Perbawaslu 10 tahun 2019 bahwa pemberitahuan tertulis terhadap permintaan informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berjalan disampaikan paling lambat 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari sedangkan untuk informasi selain pemilu selambat-lambatnya 10 hari ditambah 7 hari.

Maka dari itu, Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. sehingga pada tahun 2024, sebanyak tujuh permohonan dapat dipenuhi dalam waktu kurang dari 3 hari.

WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PPID BAWASLU KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2024



Gambar 8. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Pada Tahun 2024, total permintaan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sebanyak tujuh permintaan informasi. Permintaan informasi publik tersebut diberikan seluruhnya oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang .

JUMLAH DAN JENIS PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024



6 Pemohon

Informasi
Kepemiluan

1 Pemohon

Informasi
Kelembagaan

Gambar 9. Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.

Pada tahun 2024, total permohonan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sebanyak tujuh permohonan. permohonan informasi publik tersebut diberikan seluruhnya, jadi tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.



Gambar 10. Jumlah Permohonan Informasi yang dipenuhi dan ditolak

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan kemudahan pelayanan permohonan informasi bagi masyarakat. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi.

Permohonan tersebut dapat dilakukan secara online maupun offline ke PPID Bawaslu Kabupaten Rembang. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Berikut adalah sarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang:

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 7, Kutoharjo, Rembang, 59219.
2. Pemohon dapat melakukan permohonan online dengan cara mengakses website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, yang beralamat di <https://ppid.rembang.bawaslu.go.id/>
3. Pemohon dapat melakukan permohonan online dengan cara mengakses e-PPID Bawaslu terintegrasi, yang beralamat di <https://ppidapp.bawaslu.go.id/>
4. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui E-mail PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, yaitu ppidbawaslurembang@gmail.com
5. Permohonan informasi melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Rembang. instagram : bawaslu_rembang, facebook : Bawaslu Rembang, X : @bawaslurembang
6. Permohonan informasi juga dapat melalui Aplikasi WhatsApp, dengan menghubungi nomer telepon/wa : 085184829140.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis atau secara elektronik kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Rembang berdasarkan alasan berikut, meliputi :

- a. Penolakan atas permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- b. Tidak disediakannya informasi Pemilu dan Pemilihan yang wajib diumumkan secara berkala;
- c. Tidak diresponnya permintaan informasi Pemilu atau Pemilihan;
- d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi Pemilu atau Pemilihan;
- e. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- f. Pemberian informasi Pemilu dan Pemilihan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan;
- g. Keberatan diajukan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya respon atau berakhirnya pemberian respon atas permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID;
- h. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan paling lama tiga hari kerja setelah diterimanya keberatan.

Akan tetapi, di tahun 2024 ini tidak ada permohonan keberatan yang dilayangkan kepada PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, baik secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan pelayanan informasi yang sesuai mekanisme yang ditentukan.

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID
- b. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian

sengketa, Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau adjudikasi, jika pada tahapan mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi

- c. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja, jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.
- d. Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.

Namun, pada tahun 2024, pemohon informasi tidak melayangkan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi dengan tergugat Bawaslu Kabupaten Rembang. Permohonan informasi tersebut dilayani sesuai dengan standart operational yang telah ditentukan, sehingga tidak ada gugatan.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam Pengelolaan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang tidak ada inovasi khusus. Walaupun demikian, dan belum terbentuknya Satker di lembaga Bawaslu Kabupaten Rembang, serta kurangnya tenaga pendukung PPID, Bawaslu Kabupaten Rembang telah membentuk struktur PPID sebagaimana aturan yang berlaku.

Dalam struktur tersebut, menugaskan staf PNS untuk dijadikan sebagai PPID dan meskipun belum menjadi eselon III, serta menugaskan staf divisi lain untuk ikut melakukan pengelolaan informasi publik.

B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Inovasi dalam hal pelayanan informasi publik yang dilakukan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang adalah adanya Program Eduwasi (Edukasi untuk Mengawasi).

Dalam Program Eduwasi tersebut PPID Bawaslu Kabupaten menjelaskan tentang regulasi atau istilah-istilah dalam pelayanan informasi publik. Didesain khusus, dan diunggah di media sosial Bawaslu Kabupaten Rembang.

Program Eduwasi tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik, sehingga nantinya masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan serentak tahun 2024.

Selain program Eduwasi, pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang telah menggunakan WhatsApp Center, sehingga memudahkan pemohon informasi untuk mengajukan informasi,

Selain itu, walaupun keterbatasan anggaran tidak menyurutkan PPID

Bawaslu Kabupaten Rembang untuk melakukan sosialisasi, melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan Bawaslu Kabupaten Rembang, baik melalui media sosial maupun tatap muka. Sebagaimana paparan program-program di halaman sebelumnya.

C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam Penyusunan Daftar Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak ada inovasi khusus, akan tetapi ditengah keterbatasan dan tidak ada dukungan anggaran yang memadai, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan penyusunan Daftar Informasi di tahun 2024.

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, selaku badan publik masih berusaha dan meningkatkan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di lembaga publik.

BAB VI

KENDALA

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala internal dan kendala eksternal. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melayani keterbukaan informasi publik selama tahun 2024 antara lain :

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- a. Website PPID dan Website utama diambil alih penuh oleh Bawaslu RI, sehingga Bawaslu Kabupaten tidak mempunyai akses dashboard.
- b. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait pentingnya pelayanan informasi publik
- c. Kekhawatiran akan kebocoran data.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda, menyebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kurangnya peduli terhadap Pemilu dan Pemilihan;
- b. Akses internet yang mudah, tetapi rendahnya minat literasi masyarakat terkait dengan pemilu dan pemilihan;
- c. Masyarakat yang enggan mencari sumber informasi dari lembaga yang kompeten sehingga mudah menerima berita hoax;
- d. Masyarakat tidak tahu cara mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Untuk menunjang peningkatan kinerja pada tahun 2024 ini, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang merekomendasikan sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan kapasitas SDM terkait dengan pengelolaan data dan informasi, dengan mengadakan pelatihan SDM terkait dengan pengelolaan data dan informasi;
2. Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan data dan informasi, yaitu dengan mengadakan sarana prasarana sesuai dengan anggaran yang ada;
3. Adanya kerja sama dengan Kominfo Pemda terkait keamanan data.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Rekomendasinya adalah meningkatkan pemahaman dan penyadaran masyarakat terkait literasi kepemiluan, dan pencarian sumber literasi dari lembaga yang berkompeten, serta mengedukasi masyarakat cara mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang,

Sedangkan rencana tindak lanjutnya adalah sosialisasi terkait dengan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kepemiluan dengan cara menambah literasi dan informasi dari lembaga yang kompeten, serta mensosialisasikan cara akses informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang, baik melalui website, media sosial maupun secara langsung.

